



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan air permukaan perlu dilakukan penyesuaian terkait dengan nilai perolehan air permukaan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

3. Peraturan Daerah . . .

3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 180) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai perolehan air permukaan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Juni 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 7 Juni 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 823
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Utama Muda
Nip. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG NILAI
PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

A. PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

$$\text{NPAP} = \text{HDAP (Rp/m}^3\text{/Kwh)} \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPAP}$$

Keterangan :

- NPAP : Nilai Perolehan Air Permukaan.
- HDAP : Harga Dasar Air Permukaan.
- FEW : Faktor Ekonomi Wilayah.
- FNAP : Faktor Nilai Air Permukaan.
- FKPAP: Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan.

1. Harga dasar Air Permukaan selanjutnya disingkat HDAP adalah Harga dasar air permukaan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1698/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Harga dasar Air Permukaan sebagai dasar perhitungan NPAP.

Harga dasar air permukaan terdiri dari Harga dasar air permukaan untuk Air Minum, Industri, dan Listrik, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk perhitungan nilai perolehan air terhadap kelompok pengguna air minum dan pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum.
- b. untuk perhitungan nilai perolehan air terhadap kelompok niaga, perdagangan, Industri dan Pertambangan menggunakan harga dasar air dari industri.
- c. sedangkan untuk perhitungan nilai perolehan air terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan harga dasar air dari listrik.

Tabel. HDAP yang ditetapkan

Jenis Air Permukaan	TARIF (RP)			
	Kementrian PUPR		Ditetapkan Provinsi	
	Min	Max		
Air Minum (Rp/m ³)	49.15	1800	900	
Industri(Rp/m ³)	Niaga	82.75	600	300
	Industri	82.75	628	328
	Tambang	82.75	628	328
Listrik (Rp/KwH)	42.64	300	300	

2. Faktor Ekonomi Wilayah (FEW)

Faktor Ekonomi Wilayah (FEW) merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian dari provinsi berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bruto (PDRB) daerah setiap provinsi dapat di lihat sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini:

No	Nilai PDRB Provinsi	Faktor
1	Nilai PDRB > Rp. 1.000.000.000.000.000	100 %
2	Rp. 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 1.000.000.000.000.000	95 %
3	Rp. 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 400.000.000.000.000	90 %
4	Rp. 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 150.000.000.000.000	85 %
5	Nilai PDRB < Rp. 50.000.000.000.000	80

3. Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP)

Faktor Nilai Air Permukaan selanjutnya di singkat FNAP merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan NPAP.

FNAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

$$FNAP = SA \times LA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$$

Keterangan:

SA = Koefisien Jenis Sumber Air.

LA = Koefisien Lokasi Sumber Air.

LP = Koefisien Luas areal Pengambilan dan/atau Pemanfaatan air.

VA = Koefisien Volume Air yang diambil dan/atau di dimanfaatkan.

KA = Koefisien Kualitas Air.

KDS = Koefisien Kondisi daerah Aliran Sungai.

KP = Koefisien Kewenangan Pengelolaan Sumber daya Air.

Adapun komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penghitungan NPAP adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis Sumber Air (SA)

Dalam menentukan komponen sumber daya air terkait dengan jenis- jenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebagai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan. Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum kolom Koefisien Jenis Sumber Air sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini:

No	Sumber Air	Bobot
1	Sungai	100 %
2	Jaringan Irigasi	110 %
3	Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %
4	Mata Air	200 %

3.2 Lokasi Sumber Air (LA)

Dalam menentukan lokasi sumber air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Adapun koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan	Bobot
1	Hulu	100 %
2	Tengah	90 %
3	Hilir	80 %

3.3 Luas Areal Tempat pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air (LP)

Luasan areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, berikut koefisien luas Areal Pengambilan Air Permukaan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

No	Luasan Areal pengambilan Air Permukaan	Bobot
1	Luas DAS lebih kecil dari 500 km ²	100 %
2	Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km ²	80 %

3.4 Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA)

Volume air adalah jumlah air yang diambil berdasarkan volume penggunaan air baku oleh pengguna air permukaan, dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

No	Volume	Bobot
1	60 – 150 lt/dt	30 %
2	151 – 300 lt/dt	45 %
3	301 – 500 lt/dt	70 %
4	501 – 1000 lt/dt	85 %
5	1001 – 3000 lt/dt	100 %
6	> 3000 lt/dt	110 %

3.5 Kualitas Air (KA)

Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan dalam Koefisien Kualitas Air sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No	Kualitas Air yang digunakan	Bobot
1	Sesuai baku mutu Kelas I	125%
2	Sesuai baku mutu Kelas II	90%
3	Sesuai baku mutu Kelas III	80 %
4	Sesuai baku mutu Kelas IV	45 %
5	Lebih rendah dari Kelas IV	25%

3.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)

Daerah aliran sungai (*catchment area, watershed*) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas dilaut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu komponen dalam penentuan NPAP. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tercantum dalam dalam Tabel di bawah ini:

No	Klasifikasi	Bobot
1	Baik	120 %
2	Sedang	100 %
3	Rusak	80

3.7 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air (KP)

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungai, yang terbagi kedalam kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah provinsi.

koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini:

No	Klasifikasi	Bobot
1	Kewenangan Pusat	50 %
2	Kewenangan Provinsi	100 %

4. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP)

Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Pengguna/Pemanfaat Air	FKPA
I.	Non Niaga	Rumah tangga, Rumah Ibadah , Instansi Pemerintah , Badan Sosial, Sekolah, Fasilitas Umum dan Pertanian rakyat.	0,00
II.	Perusahaan daerah Air minum (PDAM)		1,00

III.	Niaga /Perdagangan/Jasa		
	1. Niaga Kecil	a. Usaha kecil yang berada dalam rumah tinggal/Industri Rumah Tangga	4,00
		b. Usaha kecil/Losmen/Pondoka/ rumah sewa/Penginapan	4,40
		c. RS Swasta/ Poliklinik/Labora- torium Swasta.	4,90
		d. Praktek Dokter/Pengacara/ Profesi	5,40
		e. Hotel Melati/Rumah makan/ Tempat pertemuan/Pondok Swasta/Restoran	5,80
		f. Badan usaha/ Perorangan sejenis	6,30
		2. Niaga Sedang	a. Hotel Bintang 1, 2, 3 /Apartemen
	b. Steambath/Salon		7,30
	c. Bank		7,80
	d. Night Club/Bar/Pub/Bioskop/ Supermaket/Usaha Persewaan/Jasa kantor/Balai Pertemuan.		8,30
	e. Servis Station /Bengkel/Pencucian mobil		9,00
	f. Perdagangan /Grosir/Pertokoan		9,40
	3. Niaga Besar	a. Realestate/Lapangan golf/Kolam Renang/Pusat Kebugaran/Sarana Olah raga lainnya	10,00
		b. Hotel Bintang 4 dan 5	11,50
		c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis	12,50
IV.	Industri		
	1. Industri Kecil	Industri – Industri yang sejenis	15.50
	2. Industri sedang	a. Pabrik Es	16.00
		b. Pabrik makanan	11.00
		c. Pabrik Kimia/Obat- obatan/ Kosmetik	11.50

		d. Pabrik Mesin Elektronik	12.00
		e. Pengolahan Logam	12.50
		f. Pabrik Tekstil/Garment	13.50
		g. Agro Industri	14.50
	3. Industri Besar/sebagai Bahan Produksi	a. Industri Air minum dalam Kemasan (AMDK)	110.00
		b. Industri Minuman Olahan	122.00
		c. Industri Besar lainnya yang sejenis	100.00
	4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)/ Perusahaan Non PDAM	a. Kawasan Industri	9.50
		b. Perusahaan Perumahan Perumahan	6.50
		c. Penjualan air lainnya	31.00
V.	Pertanian	a. Perkebunan/Pembenihan	6.50
		b. Perikanan	8.50
		c. Peternakan	4.00
VI.	Tenaga Listrik (Pembangkit) Listrik Tenaga Air	Ketenaga listrikan	1.20
VII.	Pertambangan	a. Hulu	10.00
		b. Batu bara	50.00
		c. Mineral Logam atau Bukan Logam	101.00
		d. Batuan	100.00
		e. Pendulangan emas	105.00

B. PERHITUNGAN POKOK PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

No	Objek PAP	Volume Pemanfaatan Air	NPAP	Tarif Pajak 10%	Rumus	Hasil	
1	Air Minum	V	NPAP	10%	$V \times NPAP \times 10\%$		
2	Industri	Niaga	V	NPAP	10%	$V \times NPAP \times 10\%$	
3		Industri	V	NPAP	10%	$V \times NPAP \times 10\%$	
4		Tambang	V	NPAP	10%	$V \times NPAP \times 10\%$	
5	Listrik	V	NPAP	10%	$V \times NPAP \times 10\%$		


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MIP, SH., MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001